

KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS LA TANSASHIRO  
Nomor: 019/C-1/UNILAM/III/2023

Tentang

PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
UNIVERSITAS LA TANSASHIRO

REKTOR UNIVERSITAS LA TANSASHIRO

- Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas La Tansa Mashiro harus di rumuskan secara baik dan realistis agar mudah dicapai;  
b. bahwa agar penyusunan rencana Strategis (RENSTRA) yang akan ditetapkan dapat tersusun dengan baik, realistis, dan dapat dicapai, dipandang perlu untuk adanya tim penyusun;  
c. bahwa untuk itu perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas La Tansa Mashiro;  
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 97/E/O/2023 tanggal 13 Januari 2023 Tahun 2023 tentang Izin Penggabungan STIE La Tansa Mashiro di Kabupaten Lebak, STKIP La Tansa Mashiro di Kabupaten Lebak, dan Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro Kabupaten Lebak menjadi UNILAM di Kabupaten Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang diselenggarakan oleh Yayasan La Tansa Mashiro;  
6. Statuta Universitas Latansa Mashiro Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LA TANSASHIRO  
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
UNIVERSITAS LA TANSASHIRO

KESATU : Nama-nama Tim Penyusun Tim Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas La Tansa Mashiro, dengan personal sebagaimana tersebut dibawah ini;

Ketua Pengarah : Dr. H. Soleh, M.M.

Anggota Pengarah : Dr. H. Dini Arifian, S.E., M.M.  
Dr. Hj. Zakiyya Tunufus, S.E., M.M.  
H. Ahmad Faisal Hazdiq, SPd.I, M.M.

Ketua : Dr. Juliansyah Noor, S.E., M.M.

Wakil Ketua : Anis Evirna, M.Kes

Anggota : 1. Rita Ariesta,  
: 2. Dede Suharna, SE, MM  
: 3. Jajang Miharja, M.Pd.  
: 4. Euis Ajizah, SE, MM  
: 5. H. Yulikus Partono, M.Kom

KEDUA : Tim bertugas Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas La Tansa Mashiro dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas La Tansa Mashiro;

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Universitas La Tansa Mashiro, Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
Pada Tanggal 3 Maret 2023  
Rektor,

  
Dr. H. Soleh, M.M.  
NIP: 11510660795002

**Tembusan:**

1. Ketua Yayasan La Tansa Mashiro
2. Senat Universitas La Tansa Mashiro
3. Dekan dilingkungan Universitas La Tansa Mashiro